



PEMERINTAH ACEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pocut Baren No. 11 Telp. (0651) 32429 - Fax. 32428

Banda Aceh 23123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH NOMOR : 050 / 1563 / KPTS/ III / 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SKRETARIAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan ; (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan Informasi dan dokumentasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

12.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
13.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:
- Kesatu

:

Menunjuk Tim PPID (Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
- Kedua

:

Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu terdiri dari 1 (satu) Pengarah/Penangggungjawab, 4 (empat) Koordinator dan 8 (delapan) Anggota Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Ketiga

:

Susunan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat

:

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diantaranya;

1.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

2.

Informasi yang tersedia setiap saat; dan

3.

Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- Kelima

:

Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Pengarah/Penangggungjawab PPID.
- Keenam

:

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tahun Anggaran 2022.
- Ketujuh

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Banda Aceh

Pada Tanggal

:

14 Maret 2022 M

11 Rajab 1443 H

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Ir. MOHD TANWIER, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19680916 199503 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
NOMOR 050/1563 /KPTS/III/2022
TENTANG PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Pengarah/Penanggungjawab	
I.	Bidang Pelayanan Informasi		
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Noralfi, SE NIP. 19771111 201212 2 003	Anggota	
4.	Joni Ashari, A. Md NIP. 19851114 202012 1 004	Anggota	
II.	Bidang Pengelola Informasi		
5.	Samsuar, SE, M.Si NIP. 19760612 201103 1 001	Koordinator	
6.	Hafidh, SE NIP. 19840604 200604 1 001	Anggota	
7.	Wahyudin, SE NIP. 19840422 200604 1 002	Anggota	
8.	Mahdani, A. Md NIP. 19840121 201003 1 001	Anggota	
9.	Jefri Aulia Andika	Anggota	
III.	Bidang Dokumentasi dan Arsip		
10.	Widaryono Budi Riyanto, S.Si, MT NIP. 19680507 199803 1 005	Koordinator	
11.	Teuku Muharna Zikra, S.STP NIP. 19920702 201609 1 001	Anggota	
IV.	Bidang Pengaduan dan Sengketa		
12.	Munawar Khalil, ST, MT NIP. 19780805 200604 1 004	Koordinator	
13.	Ivan Rusman, SE NIP. 19870606 200604 1 001	Anggota	

g KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN f


Ir. MOHD TANWIER, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680916 199503 1 004